



P U T U S A N
No. 1531 K/Pid. Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KET SAN alias CONG KET KHIONG
alias ATUN ;
tempat lahir : Sebangkau, Kecamatan Pemangkat,
Kabupaten Sambas ;
umur / tanggal lahir : 21 tahun/17 Februari 1988 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Raya Sebangkau No. 7 Rt. 3, Rw. 13
Kecamatan Pemangkat, Kabupaten
Sambas ;
agama : Budha ;
pekerjaan : swasta ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2009 sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2009 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 18 September 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Januari 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan tanggal 12 Februari 2010 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1531 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Februari 2010 sampai dengan tanggal 05 April 2010 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 April sampai dengan tanggal 05 Mei 2010 ;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 825/2010/S. 404. Tah. Sus/PP/2010/MA. tanggal 09 Juni 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juni 2010 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. No. 826/2010/S. 404. Tah. Sus/PP/2010/MA. tanggal 09 Juni 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa KET SAN alias CONG KET KHIONG alias ATUN, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009 di Jl. Raya Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, mengedarkan Psikotropika Golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) berupa 3 (tiga) tablet ekstasi berwarna merah muda, bintik putih, biru, merah 1 (satu) tablet telah di sisihkan oleh Penyidik Polres Sambas untuk pengujian laboratories BPOM Pontianak) perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari Petugas Kepolisian Resor Sambas yaitu saksi PRANOTO dan saksi SUGIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Polres Sambas sering terjadi peredaran gelap Psikotropika jenis ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Sambas melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan cara mengamati tempat tinggal Terdakwa yang bertempat di Jl. Raya Sebangkau No. 7, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dan kegiatan sehari-harinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 sekira jam 19.30 WIB. Terdakwa pergi dari rumahnya yang bertempat di Jl.

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1531 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya Sebangkau No. 7 Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas menuju ke arah Kecamatan Selakau dengan menggunakan Sepeda motor jenis Honda Supra Warna Hitam Lis Hijau No. Pol. KB 2449 PJ. selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Sambas yaitu saksi PRANOTO dan saksi SUGIANTO mengikuti Terdakwa dari arah belakang, kemudian ketika Terdakwa melewati Jl. Raya Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas saksi PRANOTO dan saksi SUGIANTO memberhentikan Terdakwa dengan menembakkan senjata api keatas sebanyak 1 (satu) kali sebagai peringatan, kemudian Terdakwa berhenti dan bertanya kepada saksi PRANOTO dan saksi SUGIANTO "ADA APA" dan dijawab saksi SUGIANTO "SAYA POLISI" selanjutnya Terdakwa di bawa ke tempat terang yaitu di depan RUKO Counter Handphone Jl. Raya Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, untuk dilakukan penggeledahan, karena saksi PRANOTO sebelum memberhentikan Terdakwa melihat Terdakwa menjatuhkan sesuatu barang dari tangannya, kemudian saksi PRANOTO dan saksi SUGIANTO melakukan pencarian di sekitar Jl. Raya Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas dengan disaksikan Terdakwa dan masyarakat umum yaitu saksi RABUAN dan saksi HERMANSYAH, selanjutnya ditemukan di tanah tidak jauh dari tempat pemberhentian Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam kemudian saksi PRANOTO dan saksi SUGIANTO menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan disaksikan masyarakat umum yaitu RABUAN dan saksi HERMANSYAH, yang ada di tempat dan setelah dibuka didalam bungkus tersebut berisikan 1 (satu) plastik transparan yang berisikan 2 (dua) tablet warna merah muda bintik putih, biru, merah berupa psikotropika jenis ekstasi dan 1 (satu) tablet warna merah muda bintik putih, biru, merah berupa psikotropika jenis ekstasi yang terbungkus plastik warna hitam. Selanjutnya Terdakwa ditanya oleh saksi PRANOTO dan saksi SUGIANTO milik siapa 2 (dua) tablet warna merah muda bintik putih biru, merah berupa psikotropika jenis ekstasi yang terbungkus plastik warna hitam, dan setelah di interogasi cepat oleh saksi PRANOTO dan saksi SUGIANTO di tempat kejadian perkara (TKP) Terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) tablet warna merah muda bintik putih biru, merah berupa psikotropika jenis ekstasi dan 1 (satu) tablet warna merah muda bintik putih, biru merah berupa psikotropika jenis ekstasi yang terbungkus plastik warna hitam adalah miliki Terdakwa dengan maksud akan dibawa untuk dijual kepada seseorang



yang bernama APHIN (DPO) yang beralamat di rumah makan Jl. Diponegoro Singkawang dan selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang berisikan 2 (dua) tablet warna merah muda bintik putih, biru merah berupa psikotropika jenis ekstasi dan 1 (satu) tablet warna merah muda bintik putih, biru berupa psikotropika jenis ekstasi yang terbungkuskan plastik warna hitam dibawa ke Polres Sambas ;

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Pontianak Nomor Kode Contoh 188/N/PL-Pol/VI/2009 yang dibuat hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 dan ditandatangani Dra. KETUT AYU SARWENITI, Apt. dan AGUS WIDHIYANTO, S.Farm. Apt dengan hasil pengujian bahwa 1 (satu) tablet warna merah muda, bintik putih, biru, merah tersebut mengandung MDMA Positif (+) yang dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, MDMA termasuk Psikotropika golongan 1 (satu) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KET SAN alias CONG KET KHIONG alias ATUN, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009 di Jl. Raya Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan I berupa 3 (tiga) tablet ekstasi berwarna merah muda, bintik putih, biru, merah, 1 (satu) tablet telah di sisihkan oleh Penyidik Polres Sambas untuk pengujian laboratories BPOM Pontianak) perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari Petugas Kepolisian Resor Sambas yaitu saksi PRANOTO dan saksi SUGIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Polres Sambas sering terjadi peredaran gelap Psikotropika jenis ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Sambas melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan cara mengamati tempat tinggal Terdakwa yang bertempat di Jl. Raya Sebangkau No. 7, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dan kegiatan sehari-harinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 sekira jam 19.30 WIB. Terdakwa pergi dari rumahnya yang bertempat di Jl. Raya Sebangkau No. 7 Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas menuju ke arah



Kecamatan Selakau dengan menggunakan Sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam lis hijau No. Pol. KB 2449 PJ. selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Sambas yaitu saksi PRANOTO dan saksi SUGIANTO mengikuti Terdakwa dari arah belakang, kemudian ketika Terdakwa melewati Jl. Raya Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas saksi PRANOTO dan saksi SUGIANTO memberhentikan Terdakwa dengan menembakkan senjata api keatas sebanyak 1 (satu) kali sebagai peringatan, kemudian Terdakwa berhenti dan bertanya kepada saksi PRANOTO dan saksi SUGIANTO "ADA APA" dan dijawab saksi SUGIANTO "SAYA POLISI" selanjutnya Terdakwa di bawa ke tempat terang yaitu di depan RUKO Counter Handphone Jl. Raya Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, untuk dilakukan pengeledahan, karena saksi PRANOTO sebelum memberhentikan Terdakwa melihat Terdakwa menjatuhkan sesuatu barang dari tangannya, kemudian saksi PRANOTO dan saksi SUGIANTO melakukan pencarian di sekitar Jl. Raya Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas dengan disaksikan Terdakwa dan masyarakat umum yaitu saksi RABUAN dan saksi HERMANSYAH, selanjutnya ditemukan di tanah tidak jauh dari tempat pemberhentian Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam kemudian saksi PRANOTO dan saksi SUGIANTO menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan disaksikan masyarakat umum yaitu RABUAN dan saksi HERMANSYAH, yang ada di tempat dan setelah dibuka didalam bungkus tersebut berisikan 1 (satu) plastik transparan yang berisikan 2 (dua) tablet warna merah muda bintik putih, biru, merah berupa psikotropika jenis ekstasi dan 1 (satu) tablet warna merah muda bintik putih, biru, merah berupa psikotropika jenis ekstasi yang terbungkuskan plastik warna hitam. Selanjutnya Terdakwa ditanya oleh saksi PRANOTO dan saksi SUGIANTO milik siapa 2 (dua) tablet warna merah muda bintik putih biru, merah berupa psikotropika jenis ekstasi yang terbungkuskan plastik warna hitam, dan setelah di interogasi cepat oleh saksi PRANOTO dan saksi SUGIANTO di tempat kejadian perkara (TKP) Terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) tablet warna merah muda bintik putih biru, merah berupa psikotropika jenis ekstasi dan 1 (satu) tablet warna merah muda bintik putih, biru merah berupa psikotropika jenis ekstasi yang terbungkuskan plastik warna hitam adalah miliki Terdakwa dengan maksud akan dibawa untuk dijual kepada seseorang yang bernama APHIN (DPO) yang beralamat di rumah makan Jl. Diponegoro Singkawang dan selanjutnya Terdakwa serta barang bukti serupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik transparan yang berisikan 2 (dua) tablet warna merah muda bintik putih, biru merah berupa psikotropika jenis ekstasi dan 1 (satu) tablet warna merah muda bintik putih, biru berupa psikotropika jenis ekstasi yang terbungkuskan plastik warna hitam dibawa ke Polres Sambas ;

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Pontianak Nomor Kode Contoh 188/N/PL-Pol/VI/2009 yang dibuat hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 dan ditandatangani Dra. KETUT AYU SARWENITI, Apt. dan AGUS WIDHIYANTO, S.Farm. Apt dengan hasil pengujian bahwa 1 (satu) tablet warna merah muda, bintik putih, biru, merah tersebut mengandung MDMA Positif (+) yang dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, MDMA termasuk Psikotropika golongan 1 (satu) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 6 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KET SAN alias CONG KET KHIONG alias ATUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KET SAN alias CONG KET KHIONG alias ATUN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 2 (dua) tablet ekstasi berwarna merah muda bintik putih, bintik biru, bintik merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Sony Ericson tipe 6101 warna merah ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1531 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam lis hijau dengan Nomor Polisi KB 2449 PJ ;

Dikembalikan kepada Terdakwa KET SAN alias CONG KET KHIONG alias ATUN ;

4. Menetapkan agar Terdakwa KET SAN alias CONG KET KHIONG alias ATUN, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 201/Pid. B/2009/PN. SBS. tanggal 05 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KET SAN alias CONG KET KHIONG alias ATUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki dan membawa Psikotropika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KET SAN alias CONG KET KHIONG alias ATUN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) tablet warna merah muda bintik putih, bintik biru, bintik merah Psikotropika Golongan I (satu) dan plastik hitam kecil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Sony Ericson tipe 610i warna merah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam lis hijau dengan Nomor Polisi KB 2449 PJ ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 55/Pid/2010/PT. PTK. tanggal 13 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1531 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 05 Februari 2010 Nomor 201/PID. B/2009/PN. SBS. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/Akta. Pid/2010/PN. SBS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juni 2010, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 Juni 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 14 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 14 Juni 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis hakim (Judex Facti) pada tingkat banding yang menguatkan putusan Judex Facti pada peradilan tingkat pertama yang menerima PRANOTO dan SUGIANTO sebagai petugas kepolisian dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini adalah salah menerapkan hukum pembuktian tentang pengertian seseorang saksi yang dapat memberikan keterangan kesaksian dalam persidangan, sehingga Judex Facti salah mengambil putusan ;

Dalam hal ini kualitas petugas Kepolisian PRANOTO dan SUGIANTO tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan sangat beralasan karena untuk menentukan saksi dapat diterima atau tidak, harus dilihat dan diperhatikan latar belakang kehidupan, pekerjaan kepentingan saksi

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1531 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tersebut. Hal ini tidak dipertimbangkan Judex Facti dalam peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding ;

Bahwa PRANOTO dan saksi SUGIANTO adalah petugas penyelidik Kepolisian Resor Sambas yang sengaja ditugaskan untuk melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan rumah tinggal Terdakwa.

Bahwa PRANOTO dan SUGIANTO selaku petugas penegak hukum yang berhubungan langsung dengan penanganan perkara ini, sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim sebagai penegak hukum yang berhubungan langsung dalam penanganan perkara ini, TIDAK DIPERBOLEHKAN SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA INI.

Perbedaan peranan ketiganya penegak hukum ini adalah tingkatan pemeriksaan peradilan yaitu tingkat penyelidikan, tingkat penyidikan, tingkat pra penuntutan dan tingkat pemeriksaan di pengadilan.

Dari tingkatan peradilan ini, jelas terlihat ada kepentingan pelaksanaan tugas penegakan hukum yang berhubungan langsung dalam penanganan perkara ini, yaitu tentang kebenaran kinerja pelaksanaan tugas fungsional peradilanannya terhadap perkara ini, yang masih harus dikoreksi peradilan yang lebih tinggi tingkatannya.

Kebeneran kinerja pelaksanaan tugas ini adalah kebenaran kinerja para petugas penegak hukum, bukan kebenaran materil dalam perkara pidana yang harus diterangkan seorang saksi yang sifatnya obyektif. Dan penyelidik bukan kualitas seseorang untuk memberikan keterangan kesaksian, tapi pemegang kekuasaan atas kewenangan penegakan hukum, termasuk melakukan penembakan atau tindakan lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 KUHP.

Untuk menentukan kualitas seseorang untuk dapat memberikan keterangan kesaksian, bukanlah dari kesediaan untuk mengucapkan sumpah, akan tetapi dari sudut obyektivitas subyek hukum yang akan memberikan keterangan yang mengetahui, mengalami, mendengar sendiri tentang sesuatu peristiwa yang terjadi yang lain dari petugas penegak hukum yang menangani perkara a quo. Bukanlah pula seseorang yang melakukan pidana, bila bersedia mengucapkan sumpah, lalu jadi berubah menjadi orang lain sebagai pelaku tindak pidana yang terjadi, pada hal keterangannya penuh dengan rangkaian kebohongan.

Rangkaian kebohongan selalu diterangkannya, karena ada hubungan kepentingan pekerjaan, gaji, karier kinerja, sehingga tidak dapat diterima

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1531 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kualitas seseorang yang akan memberikan keterangan kesaksian sebagaimana yang akan diterangkan seseorang saksi.

Kebohongan ini terlihat karena mempertahankan kinerjanya, seperti halnya SUGIANTO menyangkal melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, sedang saksi HERMANSYAH menerangkan bahwa SUGIANTO memukul Terdakwa, juga Terdakwa menerangkan bahwa SUGIANTO memukul Terdakwa. Oleh karena kepentingan latar belakang pekerjaan untuk menentukan kualitas seorang saksi, maka sebelum diperiksa sebagai saksi, harus ditanyakan terlebih dahulu, tentang hubungan pekerjaan dengan suatu peristiwa yang akan diperiksa. Inilah yang disebut dalam hukum Acara Pidana sebagai latar belakang untuk dapat diterima sebagai saksi dalam suatu perkara pidana. Alasan ini tidak dipertimbangkan Judex Facti.

Atas dasar alasan kepentingan tugas yang diuraikan ini, maka PRANOTO dan SUGIANTO selaku penegak hukum penyelidik yang mempunyai kepentingan kinerja langsung menangani perkara ini tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, putusan Judex Facti pada tingkat banding yang menguatkan putusan Judex Facti pada peradilan tingkat pertama harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum Acara Pidana.

Memang, pemeriksaan dalam persidangan bahwa sikap Jaksa Penuntut Umum sudah terlihat memaksakan petugas kepolisian PRANOTO dan SUGIANTO jadi saksi dalam perkara ini. Alasan ini terlihat, bahwa pada saat kejadian, banyak warga masyarakat melihat, tapi tidak dijadikan saksi.

Selain alasan ini, saksi HERMANSYAH diusahakan Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan keterangan kesaksian dalam persidangan, walaupun saudara saksi HERMANSYAH datang di Pengadilan. Karena saksi HERMANSYAH selalu datang di Pengadilan untuk maksud memberikan kesaksian, tapi tidak dipanggil Jaksa Penuntut Umum. Walaupun pada akhirnya di panggil ke ruangan sidang setelah beberapa kali penundaan hari sidang. Maka alasan inilah yang semakin memperkuat bahwa PRANOTO dan SUGIANTO sengaja dipaksakan untuk menjadi saksi dalam perkara ini. Bukan karena alasan hukum, tapi karena alasan kepentingan penugasan pekerjaan, oleh karenanya PRANOTO dan SUGIANTO harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan harus dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Judex Facti** pada pengadilan tingkat banding salah mengartikan unsur memiliki yang menguatkan pertimbangan **Judex Facti** pada Pengadilan Negeri yang salah mengartikan pengertian unsur memiliki, menyimpan dan atau membawa 3 (tiga) butir tablet ekstasi psikotropika golongan I yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa sehingga salah mengambil putusan.

Memiliki artinya suatu benda yang mempunyai tanda yang dapat dilihat atau diketahui yang dapat menunjukkan bahwa benda tersebut kepunyaan seseorang. Memiliki psikotropika artinya sesuatu benda psikotropika yang mempunyai suatu tanda yang dapat dilihat atau diketahui yang dapat menunjukkan bahwa psikotropika tersebut kepunyaan seseorang.

Menyimpan artinya adalah menaruh sesuatu benda di dalam suatu tempat tertentu agar supaya tidak rusak, terlindungi, tersembunyi, aman atau tersimpan (POERWADARMINTA, KAMUS BAHASA INDONESIA). Menyimpan psikotropika adalah menaruh suatu psikotropika di suatu tempat tertentu agar terlindungi, tersembunyi, aman atau tersimpan.

Membawa artinya seseorang dalam suatu perjalanan sedang membawa suatu benda tertentu dari suatu tempat tertentu menuju ke suatu tempat yang lain. Membawa psikotropika adalah seseorang sedang membawa psikotropika dalam suatu perjalanan dari suatu tempat tertentu menuju ke suatu tempat yang lain.

Pengertian unsur-unsur dakwaan kedua tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pemeriksaan tempat kejadian.

Setelah diadakan sidang pemeriksaan di tempat kejadian perkara, ketika Majelis hakim menanyakan, terhadap saksi **RABUAN** dan saksi **HERMANSYAH**, maka Saksi **RABUAN** dan Saksi **HERMANSYAH** memberikan keterangan, bahwa ternyata **PRANOTO** dan **SUGIANTO** pada saat mengejar Terdakwa adalah saling berdampingan sejajar, dimana posisi **PRANOTO** dan **SUGIANTO** mengendarai sepeda motor berada dalam posisi di sebelah kiri **DI BAREM JALAN YANG DITUMBUHI RUMPUT-RUMPUT**, sedangkan Terdakwa berada di posisi sebelah kanan **DI ATAS JALAN ASPAL**.

Dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara bahwa jarak antara **PRANOTO** yang membonceng **SUGIANTO** mengejar Terdakwa adalah jarak sepanjang ukuran **PANJANG TANGAN SUGIANTO**, karena

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1531 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO MEMEGANG LEHER Terdakwa, hingga Terdakwa BERHENTI. Berarti jaraknya sepanjang ukuran tangan SUGIANTO dapat memegang leher Terdakwa. Bukan 4 (empat) meter. Karena saat kejar-kejaran, SUGIANTO memegang leher Terdakwa.

Menurut keterangan PRANOTO, bahwa pada saat melakukan penangkapan terlebih dahulu PRANOTO dan SUGIANTO mengejar dengan kecepatan 60 km/jam dengan posisi sejajar dengan Terdakwa, SUGIANTO memegang leher baju Terdakwa. Waktu kejar-kejaran pada jam 20.00 WIB malam hari gelap di tempat gelap, PRANOTO melihat jatuh sebuah benda berwarna hitam yang besarnya sebesar kacang tanah atau kelingking jari tangan dari tangan Terdakwa yang sedang memegang Stang motor yang sedang dikendarainya dengan kecepatan 60 km/jam.

Sangat tidak masuk akal pada gelap malam hari sekitar jam 20.00 WIB dengan kecepatan kendaraan kira-kira 60 km/jam sambil kejar-kejaran dengan posisi sejajar, PRANOTO mengatakan dapat melihat 3 butir ekstasi yang terbungkus dalam plastik warna hitam sebesar jari tangan kelingking telah dijatuhkan Terdakwa. Pada hal SUGIANTO sedang dibonceng PRANOTO, memegang dan menarik leher baju belakang Terdakwa hingga Terdakwa berhenti.

Sudah pasti tidak kelihatan benda yang berwarna hitam sebesar kelingking jatuh pada waktu malam hari gelap. Karena benda warna hitam tidak kelihatan jatuh pada malam hari gelap, maka bungkus plastik warna hitam yang berisikan ekstasi itu pasti tidak dapat dilihat oleh PRANOTO jatuh pada malam hari gelap, maka tidak benar PRANOTO melihat benda plastik warna hitam tersebut jatuh, karena tidak dapat kelihatan pada malam hari gelap apabila barang warna hitam jatuh.

Apabila bungkus plastik yang berwarna hitam itu kelihatan pada waktu malam hari gelap saat kejadian, maka tidak perlu PRANOTO meminjam senter untuk dapat mencari bungkus plastik yang berwarna hitam tersebut pada malam hari gelap saat kejadian perkara.

Atas dasar alasan ini, maka pada malam kejadian tersebut tidak benar ada bungkus plastik yang berwarna hitam yang berisikan ekstasi tersebut jatuh pada malam hari gelap dari tangan Terdakwa. Maka jelas alasannya bahwa bungkus plastik warna hitam yang berisikan ekstasi tersebut pasti tidak dari tangan Terdakwa, maka pasti tidak milik Terdakwa. Saksi RABUAN dan Saksi HERMANSYAH juga mengatakan,

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1531 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak tahu siapa pemilik bungkus plastik warna hitam tersebut, karena "bungkus yang berwarna hitam tersebut terletak di tanah pada waktu ditemukan SUGINTO, dan SUGIANTO lah yang mengenal bungkus tersebut".

Atas dasar alasan ini, maka unsur memiliki, unsur membawa, unsur menyimpan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.

SUGIANTO dapat memegang kerah baju leher Terdakwa, dari sebelah kiri Terdakwa pada posisi sejajar dengan kecepatan 60 km per satu jam. Maka PRANOTO yang sedang mengendarai motor yang membonceng SUGIANTO, pastilah PRANOTO melihat ke arah depan, melihat jalan, dan pasti tidak akan dapat melihat ke arah bawah motor Terdakwa.

Dari sebelah kiri Terdakwa pada saat posisi sejajar sedang mengendarai motor dengan kecepatan 60 km/jam, maka PRANOTO pasti tidak dapat melihat ke bawah tangan Terdakwa karena terlindung dengan tangan Terdakwa yang sedang memegang stang motor yang sedang dikendarainya.

Selain pasti terlindung dengan tangan Terdakwa, juga waktu kejadiannya pada malam hari gelap, sekitar jam 20.00 WIB, maka benda berwarna hitam pasti tidak kelihatan pada malam hari gelap. Maka PRANOTO pasti tidak akan dapat melihat sesuatu benda yang warnanya hitam apabila ada jatuh pada malam hari gelap dari tangan Terdakwa yang sedang memegang stang motor yang melaju dengan kecepatan 60 km/jam, karena juga pandangan PRANOTO akan terhalang dengan tangan Terdakwa. Maka keterangan PRANOTO ini sangat tidak masuk akal, merupakan sesuatu rangkaian kebohongan, dan tidak mempunyai nilai kebenaran dan harus dikesampingkan.

Apabila ada bungkus plastik yang dipegang Terdakwa di tangannya yang sedang memegang stang motor, maka pasti akan jatuh di posisi rumput di tempat Terdakwa berhenti dan ditangkap, karena pada saat ditangkap, Terdakwa disuruh mengangkat tangannya keatas dan melepaskan tangan dari stang motor yang dikendarainya.

Pada saat Terdakwa mengangkat tangannya pastilah benda dari tangannya akan jatuh di tempat tersebut pada saat melepaskan tangannya dari stang motor tersebut.

Sedangkan bungkus plastik tersebut ada di depan kios phone, yang setelah diukur pada saat sidang pemeriksaan tempat kejadian, jaraknya adalah 23 (dua puluh tiga) meter dari tempat Terdakwa diberhentikan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1531 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ditangkap.

Dihubungkan dengan posisi bungkus plastik yang berisikan ekstasi a quo di temukan adalah di depan KIOS PHONE, dimana jaraknya dari posisi tempat Terdakwa ditangkap adalah 23 (dua puluh tiga) meter. Maka jelas bungkus plastik yang berisikan ekstasi a quo tidak ada hubungannya dengan Terdakwa karena Terdakwa pada saat ditangkap sudah mengangkat tangannya keatas dengan telapak tangan terbuka pada saat ditangkap.

Terdakwa pada saat ditangkap, disuruh mengangkat tangannya ke atas, lalu Terdakwa mengangkat tangannya ke atas dengan posisi telapak tangan terbuka. Terdakwa sambil mengangkat tangannya ke atas, artinya Terdakwa tidak memegang apapun, pada waktu sedang dibawa ke dalam kios phone. Pada saat di dalam kios phone, PRANOTO dan SUGIANTO menggeledah Terdakwa dan ditemukan dari kantung Terdakwa hanya hand phone dan dompet milik Terdakwa.

Dari uraian diatas, jelas bahwa benda bungkus plastik warna hitam yang sebesar jari kelingking yang ditemukan di depan kios phone a quo, tidak ada hubungannya dengan Terdakwa. Maka jelas unsur memiliki, unsur membawa, unsur menyimpan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.

Bila dianalisa pada saat menemukan bungkus plastik yang berwarna hitam a quo, bahwa bungkus plastik warna hitam yang sebesar kelingking tersebut adalah sangat rapi terbungkus dan sulit dibuka saksi HERMANSYAH.

Pada saat menemukan benda bungkus plastik tersebut, bahwa yang menemukan adalah SUGIANTO. Pada saat menemukan, SUGIANTO sangat mengenal betul bungkus plastik warna hitam tersebut dan isi yang ada di dalamnya.

SUGIANTO sangat mengenal, terlihat pada dari sikap SUGIANTO pada saat menemukan yang mengatakan, "ini barangnya, barang buktinya" "apa ini", "apa ini", "ini dia", "ini dia" sambil menunjuk bungkus plastik itu yang dekat sekali dengan kakinya SUGIANTO.

Dari sikap SUGIANTO saat menunjukkan barang bukti bungkus plastik warna hitam itu, sudah mengenal betul bungkus plastik warna hitam a quo dan sudah mengetahui betul isi barang bukti yang ada dalam plastik warna hitam tersebut sebelum dibuka .

Mengenal betul bungkus plastik warna hitam tersebut terlihat dari kata-



kata SUGIANTO yang spontan mengatakan, "ini barangnya", "ini barang buktinya", "ini dia", "ini dia", "apa ini", "apa ini" sambil berdiri menunjuk dengan sikap sangat mengenal betul bungkus plastik warna hitam itu, pada hal banyak plastik lain di sekitarnya, dan isinya belum dilihat karena belum dibuka, namun betul-betul sudah dikenal dan diketahui SUGIANTO isinya.

SUGIANTO mengenal betul bungkus plastik warna hitam tersebut beserta isinya, maka beralasan bahwa SUGIANTO lah pemiliknya, atau paling tidak sumber asal dari bungkus plastik warna hitam tersebut.

Maka berdasarkan uraian diatas jelas dan beralasan bahwa Terdakwa sudah pasti tidak pemilik bungkus plastik warna hitam a quo. Maka unsur memiliki, unsur membawa, unsur menyimpan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan keberatan Terdakwa angka 1 dapat dibenarkan bahwa saksi PRANOTO dan SUGIANTO yang berasal dari pihak kepolisian, keterangannya tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan dengan alasan-alasan :

- Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP) ;
- Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan ;
- Bahwa keterangan 3 orang saksi lainnya pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui siapa barang tersebut ;
- Bahwa barang yang ditemukan tidak jelas siapa pemiliknya. Untuk mencari kepastian siapa pemilik barang tersebut, Terdakwa dipaksa mengaku oleh polisi dengan cara memukuli ;
- Bahwa barang yang ditemukan jaraknya berjauhan yaitu berada di tempat dimana posisi Terdakwa berdiri. Tidak ada pula saksi yang melihat Terdakwa menyimpan atau melemparkan barang itu di tempat ditemukan barang. Bisa saja terjadi barang tersebut sudah di simpan lebih dahulu



oleh polisi, oleh karena lama dipepet, kemudian polisi menyetop Terdakwa persis pada saat berada di dekat barang itu. Dalam banyak kejadian penggeledahan badan/rumah barang bukti berupa narkoba atau psikotropika adalah milik polisi, sudah dipersiapkan sebelum melakukan penangkapan;

- Bahwa tidak jarang pula terjadi, barang bukti tersebut milik polisi, kemudian dengan berbagai trik menyatakan ditemukan di kantong Terdakwa atau tempat lainnya untuk selanjutnya dijadikan alat pemerasan atas diri Terdakwa, seperti halnya dalam perkara a quo, Terdakwa dimintai uang oleh polisi sebesar Rp. 100 juta agar perkaranya bisa bebas, tidak dilanjutkan;
- Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat UU tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti dalam perkara a quo, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dsb;
- Bahwa keterangan Terdakwa sepanjang persidangan telah menyangkali barang tersebut bukan sebagai miliknya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Judex Facti tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa tidak ada hasil pemeriksaan Lab yang menyatakan urine Terdakwa mengandung atau pernah menggunakan narkoba atau psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 55/Pid/2010/PT. PTK. tanggal 13 April 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 201/Pid. B/2009/PN. SBS. tanggal 05 Februari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KET SAN alias CONG KET KHIONG alias ATUN, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 55/Pid/2010/PT. PTK. tanggal 13 April 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 201/Pid. B/2009/PN. SBS. tanggal 28 Januari 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa KET SAN alias CONG KET KHIONG alias ATUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof.Dr.Surya Jaya, SH., M.Hum. ttd./H.M.Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1531 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)